KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN PELAKSANAAN

TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

kab-mamujutengah.kpu.go.id
Komisi Pemilihan Umum Mateng
kpu_mateng
KpuMateng
KPU KAB. MAMUJU TENGAH

LAPORAN TENTANG

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui Pemilu, rakyat menyalurkan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan demokrasi dan stabilitas politik nasional. Secara yuridis, landasan konstitusional Pemilu tercantum dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan menjunjung asas demokrasi dan ketentuan lebih lanjut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi payung hukum utama penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara menetapkan berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur teknis tahapan penyelenggaraan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dana kampanye, pemungutan suara, penghitungan hingga rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu. Dengan fondasi hukum tersebut, penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sekaligus memperkuat konsolidasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu di Indonesia. Dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu melakukan penyusunan laporan yang menjadi sebuah kebutuhan penting, bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi resmi yang merekam setiap proses

penyelenggaraan Pemilu dari awal hingga akhir. Laporan diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis yang konstruktif guna mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara Pemilu, serta memastikan agar pengalaman Pemilu 2024 menjadi landasan berharga bagi penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang khususnya pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan sekaligus menghadirkan dokumentasi resmi yang merekam secara utuh proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dinamika, capaian, serta proses yang telah berlangsung sepanjang penyelenggaraan Pemilu.

3. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI dalam bentuk penyajian dokumentasi dalam bentuk foto kegiatan, keterangan tempat dan tanggal, uraian singkat mengenai kegiatan yang dilaksanakan yang dilengkapi dengan salinan dokumen pendukung serta hasil yang dicapai dalam seluruh pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Penataan Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju Tengah



KPU Kabupaten Mamuju Tengah mengadakan kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dihadiri oleh Ketua Partai Politik, Stakholder Kabupaten Mamuju Tengah, BIN dan Unsur Masyarakat/Pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah Sampe Amiruddin dan Divisi Teknis Suryadi Rahmat.

Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) adalah Proses pembagian wilayah suatu daerah untuk menjadi beberapa daerah pemilihan untuk menentukan alokasi kursi dan peserta pemilu legislative, baik tingkat DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota.

Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci jumlah kursi masing-masing daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dan Penataan daerah pemilihan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. **Kesetaraan nilai suara** – perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah kursi harus proporsional.
2. **Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional**.
3. **Integralitas wilayah** – wilayah dapil memperhatikan kesatuan sosial, budaya, sejarah, dan adat.

4. **Berada dalam cakupan wilayah yang sama** – tidak memotong batas administrasi seperti kecamatan.
5. **Kohesivitas** – memperhatikan keterkaitan wilayah.
6. **Kesinambungan** – memperhatikan dapil yang telah ada sebelumnya agar tidak berubah drastis tanpa alasan kuat.

Tahapan Daerah Pemilihan

1. **Menentukan jumlah penduduk** → berdasarkan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.
2. **Menghitung alokasi kursi per daerah** → dengan rumus jumlah penduduk dibagi kursi yang tersedia, lalu dibagi rata untuk setiap dapil.
3. **Membagi wilayah administratif** (kabupaten/kota) menjadi beberapa dapil sesuai prinsip dan jumlah kursi.
4. **Konsultasi publik** → draf penataan dapil diumumkan ke masyarakat, partai politik, dan pemangku kepentingan.
5. **Penyusunan usulan penataan dapil** → oleh KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi.
6. **Penetapan dapil dan alokasi kursi** → oleh KPU RI melalui Peraturan KPU

2. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

a. Rakor Verifikasi Lanjutan Partai Politik



KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mengundang LO sebagai perwakilan dari setiap partai untuk mencari solusi perihal keanggotaan partai yang tidak dapat ditemui pada saat Verifikasi Faktual.

Tujuan kegiatan di atas yakni:

- Menyampaikan perkembangan pelaksanaan verifikasi lanjutan partai politik
- Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama
- Menjamin pelaksanaan verifikasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-unfangan

Adapun data keanggotaan partai politik yang tidak dapat dapat diverifikasi karena tidak dapat ditemui dapat dilihat melalui link di bawah ini:

Rekap Keanggotaan PARPOL

b. Verifikasi Faktual Kepengurusan Sekretariat Partai Politik



Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik dan Keanggotaan Partai Politik di Sekretariat Partai Politik Kabupaten Mamuju Tengah. Sebagai gambaran di atas merupakan sampel dokumentasi Partai Politik dari 18 partai yang telah diverifikasi secara keseluruhan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Tim Verifikasi Faktual dari KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah, serta Perwakilan Pengurus Partai Politik Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun tujuan kegiatan di atas, yakni:

- Memastikan keberadaan kepengurusan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memverifikasi kebenaran data kepengurusan yang diajukan partai politik
- Menilai kelengkapan secretariat partai politik di tingkat kabupaten/kota
- Menjamin keterbukaan dan keakuratan proses verifikasi

Berdasarkan Verifikasi Faktual secretariat kepengurusan partai politik di atas KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan BA dan Lampiran Hasil Verifikasi yang dapat diakses melalui link di bawah ini:

BA dan Lampiran Hasil Verifikasi Faktual

c. Verifikasi Keanggotaan Partai Politik



Kegiatan Verifikasi Faktual Keanggotaaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dengan melibatkatkan Tim Verifikasi Faktual KPU Kabupaten Mamuju Tengah serta perwakilan partai politik terkait. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data anggota parpol yang telah diserahkan, mengunjungi langsung sampel anggota parpol sesuai dalam daftar dalam SIPOL, memastikan kesesuaian identitas serta status keanggotaan, kemudian mendokumentasikan hasil verifikasi faktual

untuk dituangkan dalam berita acara. Adapun tujuan kegiatan ini dilakukan untuk:

- Memastikan kebenaran bahwa yang bersangkutan merupakan anggota partai politik yang telah diserahkan melalui SIPOL
- Menjamin kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan
- Memastikan keanggotaan partai politik tidak ganda
- Memberikan dasar yang objektif bagi penetapan kelulusan partai politik pada tahapan verifikasi

Setelah terjun langsung kelapangan dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan hasil verifikasi yang dapat diakses melalui link berikut: Verifikasi Keanggotaan Partai Politik

3. Penetapan Calon Peserta Pemilu

a. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah khususnya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Sekretaris dan jajaran secretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Liaison Officer (LO) dari partai

politik peserta pemilu. Jadi ada 6 parpol yang mengajukan perbaikan diantaranya adalah Partai Nasdem, Hanura, PKB, Demokrat, Gerindra dan PDIP. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan seluruh bakal calon memenuhi syarat administrasi sebelum ditetapkan sebagai calon anggota DPRD). Adapun tujuan kegiatan di atas adalah:

- Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan perbaikan dokumen prasyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
- Menjamin preoses pencalonan berjalan sesuai prinsip keterbukaan, kepastian hokum, dan kesetaraan
- Menyelaraskan data dan dokumen yang telah diunggah dalam SILON dengan dokumen fisik yang diserahkan
- Menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan

Berdasarkan hasil penerimaan pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon Anggota DPRD. KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan:

1. BA Pengajuan Perbaikan Bacalon Anggota DPRD
2. Tanda Terima Pengajuan Perbaikan Bacalon Anggota DPRD

Adapun dokumen di atas bisa diakses melalui link berikut

BA & Tanda Terima Pengajuan Perbaikan Bacalon DPRD

b. Pengajuan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Mamuju Tengah



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah menerima pengajuan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD dari partai politik peserta pemilu 2024. Tahapan ini merupakan bagian dari proses pencalonan yang nantinya akan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan). Adapun tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk:

- Menerima pengajuan DCS anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari partai politik peserta pemilu
- Menjamin proses pencalonan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mendokumentasikan data bakal calon yang diajukan partai politik sebagai bahan verifikasi administrasi lebih lanjut
- Menjadi dasar penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah

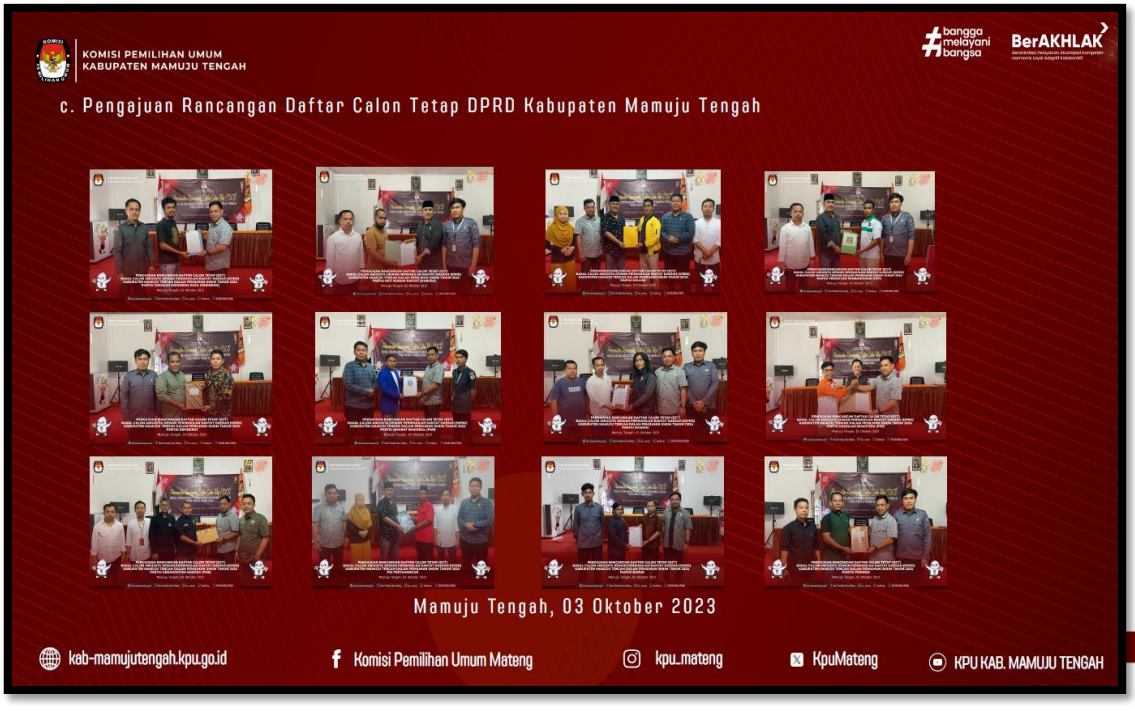
Berdasarkan Pengajuan DCS yang diserahkan partai politik di atas KPU Mamuju Tengah selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. BA Rekap Pengajuan DCS
2. Tanda Terima Pengajuan DCS

Dokumen tersebut bisa diakses melalui link berikut ini:

Pengajuan Daftar Calon Sementara

c. Pengajuan Rancangan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Mamuju Tengah



(Penerimaan pengajuan Rancangan Daftar Calon Tetap anggota DPRD dari partai politik peserta pemilu 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, serta perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten. Pada kesempatan ini masing-masing partai politik menyerahkan rancangan daftar calon tetap DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk menerima pengajuan rancangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasatkan Kegiatan di atas KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan:

1. BA Rekap Pengajuan DCT
2. Tanda Terima Pengajuan DCT

Dokumen di atas dapat diakses melalui link berikut ini:
Pengajuan Rancangan DCT

d. Pencermatan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data calon sebelum ditetapkan secara resmi sebagai calon tetap Anggota DPRD pada pemilu 2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah, serta perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten. Dalam pencermatan ini KPU bersama partai politik melakukan pengecekan tgerhadap susunan calon dalam daftar, keabsahan dokumen calon, keterwakilan perempuan, serta memastikan tidak adanya data ganda maupun perbaikan lain yang perlu dilakukan sebelum penetapan DCT.

Berdasarkan kegiatan di atas KPU Kabupaten Mamuju Tengah melakukan verifikasi administrasi dan pencermatan DCT yang selanjutnya dituangkan dalam BA Verifikasi Administrasi Pencvermatan DCT yang dapat diakses melalui

BA Verifikasi Administrasi Pencermatan DCT

e. Rapat Koordinasi Finalisasi Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah menggelar rapat kordinasi finalisasi data calon anggota DPRD bersama partai politik peserta pemilu yang ada di kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota , Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, serta perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten. Dalam rapat koordinasi ini KPU memaparkan hasil pencermatan daftar calon, kemudian dilakukan pembahasan bersama untuk memastikan bahwa seluruh data calon, termasuk identitas, domisili, keterwakilan perempuan, serta kelengkapan dokumen administrasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partai politik diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, atau konfirmasi akhir terhadap daftar calon mereka.

Rapat ini menjadi forum penyamaan persepsi sekaligus penyelesaian akhir terhadap data calon. Sehingga KPU Kabupaten Mamuju Tengah bersama Partai Politik yang bersangkutan melalui forum ini sepakat dan menetapkan:

1. BA Penetapan DCT
2. SK Penetapan DCT
3. Pengumuman DCT
4. BA Finalisasi DCT

Adapun dokumen di atas dapat diakses melalui link berikut ini:

BA Finalisasi daftar calon anggota dprd

4. Kampanye

a. Rapat Koordinasi Badan Adhoc terkait Titik Pemasangan dan Alat Peraga Kampanye



(KPU Kabupaten Mamuju melaksanakan rapat koordinasi bersama Badan Adhoc terkait penentuan titik pemasangan alat peraga kampanye yang strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan titik pemasangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, serta jajaran Badan Adhoc (PPK dan PPS Se-Kabupaten Mamuju Tengah). Dalam rapat ini, KPU menyampaikan aturan mengenai titik pemasangan APK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan pembahasan bersama mengenai titik-titik strategis di wilayah kecamatan dan desa. Badan Adhoc memberikan masukan terkait kondisi lapangan, aksesibilitas, serta potensi permasalahan yang mungkin timbul di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hasil penyamaan persepsi dari kegiatan di atas KPU Mamuju Tengah menetapkan titik pemasangan melalui SK sebagai brikut:

SK TITIK KAMPANYE RAPAT UMUM

b. Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye



(Sebagai bagian dari Tahapan Kampanye, KPU Kabupaten Mamuju Tengah menggelar rapat koordinasi persiapan kampanye dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, dan Sekretariat KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah serta Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu. Dalam rapat ini, KPU menyampaikan jadwal, bentuk, serta aturan kampanye yang telah ditetapkan, termasuk pembagian zona kampanye, ketentuan pemasangan alat peraga, serta mekanisme kampanye rapat umum. Bawaslu juga memberikan arahan terkait pengawasan, sementara pihak keamanan menyampaikan strategi keamanan. Perwakilan partai politik turut memberikan masukan dan konfirmasi atas persiapan mereka dalam pelaksanaan kampanye. Forum ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kampanye berjalan tertib, aman dan sesuai aturan).

Sehingga berdasarkan forum di atas KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan jadwal Kampanye melalui KPT Nomor 5 Tahun Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah dengan berpedoman pada JUKNIS KPT 1621 Tahun 2023 sebagai berikut:

KPT Nomor 5 Tahum 2024

KPT 1621 Tahun 2023.

c. Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye



KPU Kabupaten Mamuju Tengah bersama stakeholder terkait mengadakan rapat koordinasi penertiban alat peraga kampanye. Agenda ini dilaksanakan agar seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan penertiban bisa terlaksana dengan baik dan kondusif. Tujuan kegiatan di atas untuk menyamakan persepsi dan langkah antara KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, serta Badan Adhoc dalam rangka penertiban alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Rapat ini, KPU menyampaikan ketentuan mengenai APK yang diperbolehkan dan yang dilarang, termasuk lokasi dan tata cara pemasangan. Bawaslu memaparkan hasil pengawasan terkait temuan pelanggaran APK. Pemerintah daerah bersama Satpol PP menyampaikan kesiapan dalam mendukung teknis penertiban, sementara apparat keamanan menjelaskan dukungan pengamanan dalam pelaksanaanya.

d. Pembersihan Alat Peraga Kampanye



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan kegiatan pembersihan Alat Peraga Kampanye bersama jajaran terkait. Adapun tujuan kegiatan di atas adalah:

- Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi terkait penertiban APK
- Melaksanakan pembersihan APK yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menjaga ketertiban, estetika, dan kadilan dalam pelaksanaan tahapan kampanye
- Menguatkan sinergi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembersihan APK

Kegiatan pembersihan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah beserta jajaran di bawahnya didampingi oleh Bawaslu dan Kepolisian.

Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan akhir kampanye untuk menciptakan suasana yang tertib dan kondusif menjelang hari pemungutan suara).

5. Dana Kampanye

a. Bimbingan Teknis SIKADEKA



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye bagi partai politik peserta pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan serta meningkatkan pemahaman teknis dalam pelaporan dana kampanye kepada para partai politik yang ada di kabupaten Mamuju Tengah).

Kegiatan Bimbingan Teknis dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan dihadiri oleh anggota KPU, Bawaslu, serta perwakilan partai politik peserta pemilu. Dalam kegiatan ini, narasumber dari KPU memberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi SIKADEKA, tata cara penginputan data, hingga simulasi pelaporan dana kampanye. Peserta juga diberikan kesempatan untuk praktik langsung menggunakan aplikasi, serta menyampaikan pertanyaan dan kendala teknis yang dihadapi.

Aplikasi SIKADEKA sangat penting digunakan bagi partai politik untuk mengelola data kadernya. Sehingga melalui bimtek di atas diharapkan partai politik bisa memanfaatkan aplikasi SIKADEKA secara optimal.

Adapun bahan BIMTEK aplikasi SIKADEKA dapat diakses melal;ui link berikut ini:

Materi BIMTEK SIKADEKA

b. Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2024



(Partai politik peserta pemilu 2024 di kabupaten Mamuju Tengah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye ke KPU Kabupaten Mamuju Tengah. LADK Merupakan syarat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye).

Adapun Tujuan kegiatan di atas adalah:

- Menerima dan memeriksa kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye dari partai politik peserta pemilu
- Memastikan kepatuhan partai politik dalam menyampaikan LADK sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas sumber dana kampanye sejak awal tahapan kampanye
- Menjadi dasar pengawasan lebih lanjut terhadap penerimaan dan penggunaan dana kampanye

Kegiatan penerimaan LADK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Partai politik peserta pemilu menyerahkan LADK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. TIM KPU melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk kelengkapan administrasi serta kesesuaian dengan ketentuan aplikasi SIKADEKA. Bagi partai politk yang masih memiliki kekurangan, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai batas waktu yang berlaku.

Laporan Awal Dana Kampanye dari setiap partai politik yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah diserahkan melalui dokumen digital yang dapat dilihat melalui link berikut ini:

LADK Pemilu Tahun 2024

6. Pemungutan Suara

a. Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Bimbingan Teknis tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi penyelenggara di tingkat bawah sebagai bekal pemahaman pelaksanaan tungsura. Adapun tujuan kegiatan di atas adalah:

- Memberikan pemahaman teknis kepada badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS) mengenai tata cara pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara
- Menjelaskan prosedur penggunaan formulir, berita acara, serta alat bantu dalam proses penghitungan suara
- Mengantisipasi potensi permasalahan di lapangan dan memberikan solusi teknis penyelesainnya.
- Menyamakan persepsi antar penyelenggara pemilu untuk menjamin proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan, jujur, dan adil.

Kegiatan bimtek dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan dihadiri oleh anggota KPU, Bawaslu, serta badan Adhoc. Dalam kegiatan ini, KPU memberikan materi mengenai alur pemungutan suara, tata cara penghitungan suara di TPS, serta mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Peserta juga diberikan simulasi teknis pengisisan formulir dan penggunaan Sirekap sebagai bagian rekapitulasi cepat secara digital dengan tepat. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur dan peraturan).

Adapun Materi Bimtek Tungsura dalam bentuk dokumen digital dapat diakses melalui link berikut:

Bahan Materi TUNGSURA dan SIREKAP

b. Training of Trainers Fasilitator Kecamatan dan Bimbingan Teknis KPPS Se-Kabupaten Mamuju Tengah



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Trainer of Trainers fasilitator kecamatan sekaligus bimbingan teknis bagi KPPS. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman bagi penyelenggara di tingkat kecamatan untuk kemudian menjadi bekal agar pemahaman itu mampu disampaikan dengan baik sampai pada penyelenggara di tingkat TPS).

Kegiatan ToT dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan dihadiri oleh anggota KPU, Bawaslu, serta fasilitator kecamatan dan KPPS.

Materi yang disampaikan meliputi alur pemungutan suara, tata cara penghitungan suara di TPS, mekanisme rekapitulasi, serta simulasi teknis pengisian formulir dan berita acara. Fasilitator kecamatan diberikan materi lebih mendalam untuk kemudian diturunkan dalam bimtek KPPS di tingkat desa/kelurahan. Selain itu, dilakukan sesi praktik langsung oleh KPPS terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara agar lebih siap menghadapi pelaksanaanya di TPS.

c. Pemungutan Suara



(Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Mamuju Tengah berlangsung ditandai dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan penuh antusias ke TPS menyalurkan hak suaranya. Kegiatan ini merupakan pesta demokrasi rakyat dalam menentukan wakilnya di lembaga legislative dan eksekutif). Adapun tujuan kegiatan di atas adalah

- Melaksanakan tahapan pemilu berupa pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- Memberikan kesempatan kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK untuk menggunakan hak pilihnya

- Menjamin proses pemungutan suara berjalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- Mengawal pelaksanaan pemungutan suara agar berlangsung tertib, aman dan lancer
- Menjamin dasar dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat selanjutnya.

Kegiatan pemungutan suara dilaksanakan serentak pada pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Petugas KPPS memulai kegiatan dengan membuka kotak suara, menyiapkan logistik, serta memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara tersedia. Proses pemungutan suara berlangsung sesuai prosedur mulai dari pemanggilan pemilih, pengecekan identitas, pemberian surat suara, hingga pemilih memberikan hak pilihnya di bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Kegiatan ini diawasi langsung oleh pengawas TPS, disaksikan oleh saksi partai politik, serta mendapat pengamanan dari aparat TNI dan Polri.

7. Penghitungan Suara



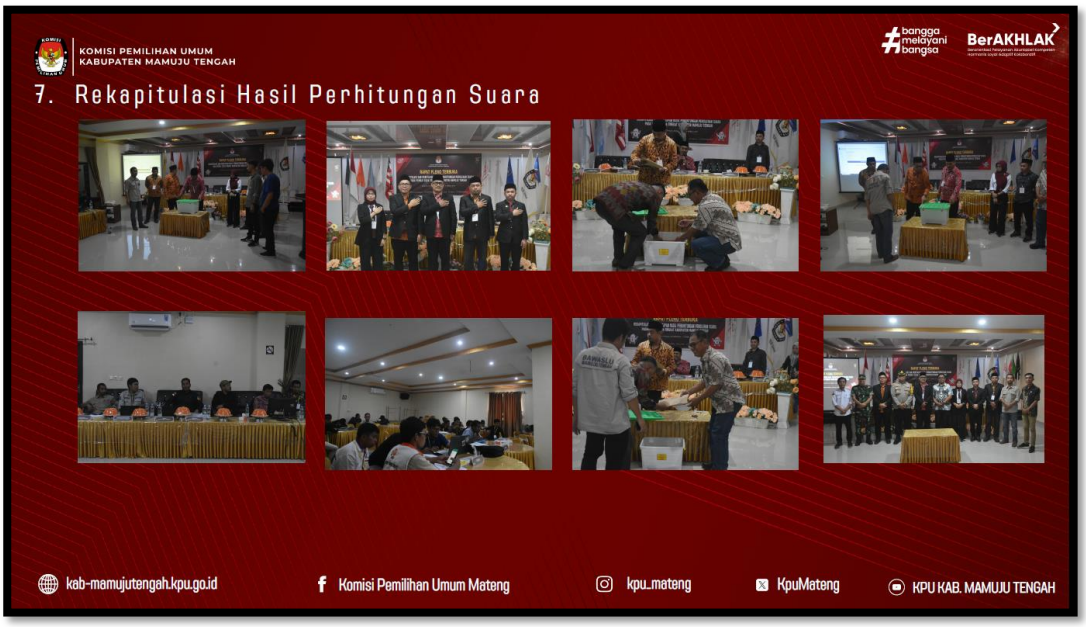
(KPU Kabupaten Mamuju Tengah melalui KPPS menyelenggarakan penghitungan suara di TPS. Kegiatan ini dilaksanakan secara transparan dan disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu serta masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah). Tujuan pelaksanaan kegiatan penghitungan suara, yakni:

- Melaksanakan tahapan penghitungan suara secara terbuka di TPS
- Menjamin transparansi, akurasi dan akuntabilitas hasil penghitungan suara
- Memberikan kepastian hasil perolehan suara bagi seluruh peserta pemilu di tingkat TPS
- Menjadi dasar bagi proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dan kabupaten

Penghitungaan suara dimulai setelah seluruh pemilih yang hadir serlesai menggunakan hak pilihnya sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Petugas KPPS membuka kotak suara dihadapan saksi partai politik, pengawas TPS, serta masyarakat yang hadir. Proses penghitungan suara dilakukan dengan membacakan setiap surat suara secara terbuka dan mencatat hasilnya pada formulir model C hasil. Selama kegiatan berlangsung, pengawas TPS melakukan pengawasan melekat, sementara saksi partai politik berhak mencatat dan mengajukan keberatan sesuai aturan.

Setelah seluruh surat suara selesai dihitung, KPPS menyusun berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk kemudian ditandatangani oleh KPPS, saksi, dan Pengawas TPS.

8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



Tempat : Mamuju Tengah

Tanggal : 29 Februari – 02 Maret 2024

Setelah penghitungan suara di TPS, KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga Nasional. Seperti gambar di atas rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Tujuan kegiatan di atas, yakni:

- Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah
- Menjamin proses rekapitulasi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan kepastian hukum terhadap hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.
- Menjadi dasar penetapan perolehan kursi dan calon terpilih di tingkat kabupaten

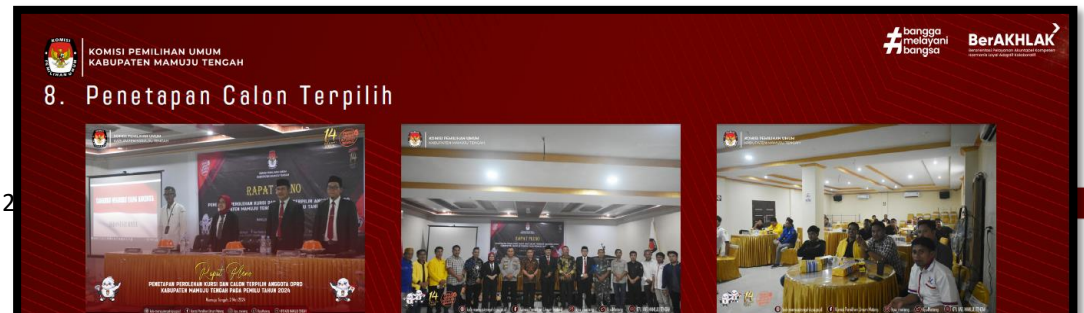
Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Bawaslu Kabupaten, saksi partai politik, aparat keamanan, serta pemantau pemilu. Dalam pleno tersebut, KPU Kabupaten membacakan hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan yang telah dituangkan dalam formulir model D-Hasil Kabupaten. Proses pembacaan dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh pihak terkait.

Saksi partai politik diberi kesempatan untuk memberikan catatan atau keberatan sesuai mekanisme yang berlaku, dan apabila tidak ada keberatan maka hasil rekapitulasi ditetapkan dengan berita acara serta sertifikat hasil rekapitulasi.

Adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dituangkan dalam D-hasil dapat diakses melalui link berikut ini:

Rekapitulasi Penghitungan Suara

9. Penetapan Calon Terpilih Pemilu



(KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan calon terpilih anggota DPRD Hasil Pemilu 2024. Penetapan ini dilakukan setelah seluruh rangkaian rekapitulasi suara selesai dan telah ditetapkan secara Nasional).

Tujuan kegiatan

- Menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah hasil pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberikan kepastian hukum kepada peserta pemilu mengenai hasil perolehan kursi dan calon yang berhak duduk sebagai anggota DPRD
- Melaksanakan tahapan akhir pemilu di tingkat Kabupaten secara terbuka, transparan dan akuntabel
- Menyusun dokumen penetapan calon terpilih sebagai dasar pengusulan pelantikan,

Rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Bawaslu Kabupaten, saksi partai politik, calon terpilih, apparat keamanan, serta pemantau pemilu. Dalam pleno ini, KPU Kabupaten Mamuju Tengah membacakan hasil perolehan kursi partai politik dan menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, berdasarkan mekanisme konversi suara yang telah ditentukan.

Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilu di atas KPU Kabupaten Mamuju Tengah disaksikan langsung oleh elemen terkait menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 200 Tahun

2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024

C. HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 menghasilkan sejumlah capaian penting, baik dalam bentuk terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis, rapat koordinasi, maupun forum diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui kegiatan tersebut, tercapai kesepahaman bersama mengenai pelaksanaan setiap tahapan Pemilu, tersusunnya dokumen teknis sebagai pedoman kerja, serta meningkatnya pemahaman dan kapasitas peserta terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong penguatan koordinasi antara KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

D.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa tahapan Pemilu Tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis yang ditetapkan mulai dari verifikasi partai politik, pencalonan, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan calon terpilih. Pelaksanaan kegiatan teknis seperti bimtek, rapat koordinasi, dan ToT berjalan baik dengan melibatkan beberapa pihak seperti Badan Adhoc, Bawaslu dan partai politik. Secara umum, kegiatan yang dilaporkan menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

D.2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan tahapan kegiatan, terdapat beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi antar penyelenggara pemilu, khususnya badan adhoc, agar pelaksanaan tahapan berikutnya lebih efisien dan minim hambatan teknis
2. Pendampingan berkelanjutan terhadap partai politik dan peserta pemilu agar pemahaman regulasi semakin baik, terutama terkait pencalonan, kampanye, serta laporan dana kampanye
3. Optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih dan pemahaman terhadap proses pemilu
4. Evaluasi internal rutin setelah setiap tahapan agar dapat segera diidentifikasi kendala dan solusi untuk perbaikan di tahapan selanjutnya
5. Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dalam proses administrasi dan publikasi laporan agar transparansi lebih terjaga dan akses informasi public semakin mudah.

E. PENUTUP

(Langkah yang dilakukan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk transfer knowladge kepada peserta yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tertentu)

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi resmi atas pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah. Diharapkan laporan ini tidak hanya menjadi catatan administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan transfer pengetahuan bagi penyelenggara Pemilu pada Pemilu selanjutnya.

Dikeluarkan di Mamuju Tengah
Selasa, 16 September 2025

(Nama Lengkap Tanpa Gelar)